



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711- Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Angka I BIAYA UMUM huruf E HONORARIUM PENYULUH NON PNS HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Honorarium diberikan kepada non PNS yang memiliki keahlian, pengalaman dan pendidikan minimal SLTA dan ditunjuk untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besarnya honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan Penyuluh	Satuan	Honorarium (Rp)
1.	SLTA	Orang/bulan	2.100.000,-
2.	Sarjana Muda / D3	Orang/bulan	2.400.000,-
3.	Sarjana	Orang/bulan	2.600.000,-
4.	Magister (S2)	Orang/bulan	2.800.000,-
Catatan: Diberikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tenaga teknis, operator alat berat dan laboratorium konstruksi di bidang kebina margaan, bidang kecipta karya, tata ruang, perumahan dan pengairan (sumber daya air) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.</li> <li>2. tenaga pendamping SIMDA Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon selaku PPKD.</li> <li>3. tenaga teknis Pemadam Kebakaran (non PNS) pada Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon.</li> <li>4. tenaga teknis, operator komputer Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.</li> </ol>			

2. Angka IV BIAYA PENDIDIKAN APARATUR huruf D  
DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN DIKLAT LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	SPESIFI KASI	HARGA SATUAN	KET
1.	Diselenggarakan di Wilayah III Cirebon :				
	a. Uang Saku Golongan II	Orang/ Hari	Paket	175.000,-	Maksimal 20 hari
	b. Uang Saku Golongan III	Orang/ Hari	Paket	225.000,-	Maksimal 20 hari
	c. Uang Saku Golongan IV	Orang/ Hari	Paket	300.000,-	Maksimal 20 hari
	d. Transport Lokal	Orang/ Hari	Paket	100.000,-	Maksimal 20 hari
	e. Biaya Pemandokan/ Penginapan Gol I dan II (bila tidak disediakan oleh Panitia)	Orang/ Hari	Paket	400.000,-	Maksimal 20 hari
	f. Biaya Pemandokan/ Penginapan Gol III dan IV (bila tidak disediakan oleh Panitia)	Orang/ Hari	Paket	650.000,-	Maksimal 20 hari
	g. Biaya Kesehatan	Orang/ Kegiatan	Paket	450.000,-	Untuk diklat lebih dari 20 hari (Jika diperlukan)
	h. Biaya Fotocopy	Orang/ Kegiatan	Paket	Maksimal 450.000,-	Untuk diklat lebih dari 20 hari

3. Angka IV BIAYA PENDIDIKAN APARATUR huruf G  
BIAYA LAIN-LAIN PENINGKATAN KAPASITAS PNS

No	MACAM BARANG/JASA	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
	HONORARIUM PNS		
	D1. Tim Penilai Kinerja PNS Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		
	1. Ketua	Orang/Bulan	10.500.000,-
	2. Sekretaris	Orang/Bulan	5.000.000,-
	3. Anggota	Orang/Bulan	2.500.000,-
	4. Kesekretariatan :		
	- Gol. IV	Orang/Bulan	1.500.000,-
	- Gol. III	Orang/Bulan	1.000.000,-
	D2. Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		

		1. Ketua	Orang/Kegiatan	10.500.000,-
		2. Sekretaris	Orang/Kegiatan	5.000.000,-
		3. Anggota (PNS/Non PNS)	Orang/Kegiatan	3.500.000,-
	D3.	Tim Fasilitasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		
		1. Pengarah	Orang/Kegiatan	3.500.000,-
		2. Ketua	Orang/Kegiatan	3.000.000,-
		3. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2.750.000,-
		4. Sekretaris	Orang/Kegiatan	2.500.000,-
		5. Anggota	Orang/Kegiatan	2.250.000,-
		6. Sekretariat	Orang/Kegiatan	1.500.000,-

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Mei 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007